



# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

## KECAMATAN KORONCONG

Jln. H. Achmad Satibi Km.01 Koroncong-Pandeglang

### KEPUTUSAN CAMAT KORONCONG KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : 060/004- Kec.Krc/I/2024

#### TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN KORONCONG KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
CAMAT KORONCONG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;  
b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Koroncong Kabupaten Pandeglang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan keputusan Camat Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan.  
KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :  
1. Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMKM).  
2. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  
3. Surat Dispensasi Nikah (Waktu pengurusan kurang dari 10 hari dari hari perkawinan).  
4. Legalisasi Surat Pengantar Numpang Kawin.

5. Legalisasi Surat Pengantar Permohonan Akte Catatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Kawin).
6. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
7. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilayah Kabupaten (antar Kecamatan).
8. Legalisasi Surat Pengantar / Keterangan dan Pernyataan Waris.
9. Legalisasi Surat Pengantar Kredit Bank.
10. Legalisasi Surat Pengantar / keterangan izin keramaian.
11. Legalisasi Surat Keterangan Pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan badan jalan untuk kegiatan keramaian / masyarakat.
12. Legalisasi Surat Pengantar Rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk).
13. Legalisasi Proposal yang diajukan masyarakat (Bantuan sosial pendidikan dan keagamaan, Kepemudaan dan Keolahragaan, Modal Usaha).

KETIGA : Standar Pelayanan Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan akan diadakan perbaikan/ revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

CAMAT KORONCONG  
KABUPATEN PANDEGLANG,



**MOHAMAD MUKHTADI, SH.,MM.**  
NIP. 197707162002121008